

**ANALISIS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 61 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 39  
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. BAGUS ARDIANSYAH**

**21103070014**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOH TANTOWI, M. A,g**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di Indonesia. Amandemen ini berpengaruh besar terhadap struktur dan pembentukan Kabinet Merah Putih (2025/2029). Perubahan ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerintahan dan dinamika politik di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana regulasi mengenai jumlah kementerian yang diubah melalui Pasal 15 mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai konsekuensi dari perubahan hukum ini terhadap lanskap politik dan administrasi publik, khususnya dalam hal efisiensi pemerintahan, transparansi, dan stabilitas politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer, termasuk amandemen itu sendiri serta undang-undang dan doktrin hukum terkait. Selain itu, konsep Masalah Mursalah (kepentingan umum) digunakan untuk menilai kesesuaian amandemen ini dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, dengan fokus pada keseimbangan antara efisiensi dan manfaat publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen Pasal 15 memberikan fleksibilitas lebih besar kepada Presiden dalam menentukan jumlah kementerian. Meskipun fleksibilitas ini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan mengurangi kompleksitas birokrasi, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi patronase politik, tawar-menawar politik yang berlebihan, dan pelemahan cek dan keseimbangan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun amandemen ini menawarkan peluang reformasi, implementasinya harus dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan prinsip akuntabilitas demokratis dan pemerintahan yang efektif.

**Kata Kunci:** Undang-Undang No. 61 Tahun 2024, Pasal 15, Kementerian Negara, Kabinet Merah Putih, Politik Hukum, Masalah Mursalah, Pemerintahan, Reformasi Hukum

## ***ABSTRAC***

This research examines the implications of Article 15 of Law No. 61 of 2024, which amends Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries in Indonesia. The amendment has significant effects on the structure and formation of the Kabinet Merah Putih (Red and White Cabinet) for the period 2025/2029. This change is expected to have a profound impact on governance and political dynamics in the country. The main objective of this study is to analyze how the regulation of the number of ministries, as amended by Article 15, affects Indonesia's governance system. Additionally, this study aims to assess the consequences of this legal change on the political landscape and public administration, particularly in the context of governance efficiency, transparency, and political stability.

The research employs a normative legal research approach, analyzing primary legal sources, including the amendment itself, along with related laws and legal doctrines. Additionally, the concept of *Maslahah Mursalah* (public interest) is used to evaluate the alignment of the amendment with the principles of Islamic governance, focusing on the balance between efficiency and public benefit.

The findings reveal that the amendment in Article 15 grants the President increased flexibility in determining the number of ministries. While this flexibility could lead to improved efficiency in governance by reducing bureaucratic complexity, it also raises concerns regarding the potential for political patronage, excessive political bargaining, and the weakening of institutional checks and balances. The study concludes that while the amendment offers an opportunity for reform, it must be closely monitored to ensure that its implementation aligns with the principles of democratic accountability and effective governance.

**Keywords:** Law No. 61 of 2024, Article 15, State Ministries, Kabinet Merah Putih, Political Law, *Maslahah Mursalah*, Governance, Legal Reform

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi M. Bagus Ardiansyah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta  
*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Bagus Ardiansyah  
NIM : 21103070014

Judul : "ANALISIS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 39. TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2025  
Pembimbing



Dr. Moh. Tantowi, M. Ag  
NIP. 197209031998031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-649/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. BAGUS ARDIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070014  
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68516da0712b6



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6850c3fedb1b1



Penguji II

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68512bd0d6eb2



Yogyakarta, 02 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6852192a0ced8

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Bagus Ardiansyah  
NIM : 21103070014  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 39. TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2025  
Yang menyatakan,



M. Bagus Ardiansyah  
NIM. 21103070014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## MOTTO

**“Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun  
Karsa, Tutwuri Handayani”**

*(Jika Kamu Didepan Jadilah Teladan Yang Baik, Jika  
Kamu Ditengah Bangunlah Semangat, Jika Kamu  
Dibelakang Berilah Dorongan)*

**-Ki Hajar Dewantara-**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karya ini saya dedikasikan kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan rasa syukur dan bentuk pertanggung jawaban saya atas nikmat dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Saya ucapkan terimakasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, Bapak Martono, Alm. Ibu Shofiyati, dan Ibu Siti Rukhayatun yang selalu memberikan doa, dukungan lahiriyah, sekaligus sebagai donatur utama dalam menyelesaikan studi yang saya jalani.
2. Donatur kedua, Dwi Rohmat Wahyudi beserta istrinya dan Rohmat Irkham Syafi'i yang selalu memberikan dukungan, ilmu, dan pengalaman sekaligus menjadi kakak yang saya contoh..
3. Paman saya Heri Susanto, Mbah Marti, dan Mbah Muri yang sudah menjadi orang tua kedua saya
4. Almamater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Keluarga besar dan Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti setiap harinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	<u>el</u>
م	Mim	M	<u>em</u>
ن	Nun	N	<u>en</u>
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	<b>Fathah + ya' mati</b> غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	<b>Fathah + wawu mati</b> قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya. Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA ”**, disusun sebagai penerapan dari Ilmu Hukum Tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Orang tua tercinta. Bapak Martono, Alm. Ibu Shofiyati, dan Ibu Siti Rukhayatun yang telah memberikan kasih sayangnnya sepanjang masa, dukungan, dorongan semangatnya dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Moh Tantowi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

8. Donatur kedua, Dwi Rohmat Wahyudi beserta istrinya dan Rohmat Irkham Syafi'i yang selalu memberikan dukungan, ilmu, dan pengalaman sekaligus menjadi kakak yang saya contoh..
9. Keluarga Besar Bapak Martono dan Keluarga Besar Alm. Ibu Shofiyati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dukungan dan do'anya
10. Saudari Alfi Azminatul Wardah yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Keluarga Besar Mahasiswa Sunan Kalijaga Yogyakarta-Jepara terkhusus MASKARA 21 (majid, tasya, mirsa, abdi, annida, syifa) yang telah memberikan doa, bantuan, kebersamaan, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang telah memberikan pengalaman, ilmu, kebersamaan dalam masa perkuliahan
13. Keluarga Besar Korp Akral Satria terkhusus (Rehan, Haqiqi, Zidni, Syahrul, Asror, Agus, Fajri, Fartos, Istna, Diana, Lala, Ega, Risma, Ira, Madani) yang sudah memberikan banyak bantuan, pengalaman, ilmu, dan kebersamaan, dalam masa studi
14. Teman-teman seperjuangan dan seperkopian YKKIL (Arsel, Iqbal, Doni, Ilham, Rio, Kemal, Ikram, Ikhsan, Ozi), yang sudah memberikan dukungan serta doanya dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Sahabat SMA saya (Barok, Dapit, Wahyu, Satria), terimakasih atas doa dan dukungannya
16. Teman-teman Hukum Tatanegara 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doanya
17. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SUKA yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu
18. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRAC</i>.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>16</b>
A. Teori Politik Hukum .....	16
1. Pengertian Politik Hukum .....	16
2. Konfigurasi Politik Hukum .....	18
3. Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia.....	20

4. Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	27
5. Sumber dan Dasar Politik Hukum .....	29
<b>B. Teori Masalah Mursalah .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	33
2. Kedudukan Masalah Mursalah .....	35
3. Persyaratan Masalah Mursalah .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pembentukan Undang-Undang No. 39 Tentang Kementerian Negara .....</b>	<b>40</b>
1. Historitas Pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang kementerian Negara .....	40
2. Proses Pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara .....	46
3. Fraksi Partai Politik yang Menyetujui .....	48
<b>B. Tinjauan Umum Pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara .....</b>	<b>51</b>
1. Historis Pembentukan Undang-Undang Kementerian No 61. Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara .....	51
2. Proses Pembentukan Undang-Undang No. 61 tahun 2024 Tentang Kementerian Negara .....	52
3. Fraksi Partai Politik Yang Menyetujui Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara .....	56
<b>C. Tinjauan Umum Pembentukan Kabinet Merah Putih .....</b>	<b>57</b>
1. Pembentukan Kabinet Merah Putih .....	57
2. Kinerja 100 Hari Kabinet Merah Putih .....	64

<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Implikasi Perubahan Pasal 15 Undang-Undang No 61 Tahun 2024 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Terhadap Pembentukan Kabinet Merah Putih.....	69
B. Analisis Implikasi pasal 15 Undang-Undang No 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No 39. Tahun 2008 terhadap pembentukan kabinet merah putih dari perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>II</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Fraksi Partai di DPR .....	57
Tabel 2 Struktur Kabinet Merah Putih 2024-2025 .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang presidensial Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.<sup>1</sup> Dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial ini, Presiden sebagai kepala eksekutif menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden.<sup>2</sup> Selanjutnya hal ini dipertegas dalam Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 dengan menetapkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak memilih menteri-menterinya.<sup>3</sup>

Kedua pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan yaitu Presiden yang dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> *Ibid* pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid* pasal 17

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial<sup>4</sup>. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum nasional yang berbasis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki berbagai regulasi yang terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan administrasi negara.<sup>5</sup> Salah satu aspek yang terus diperbaharui adalah regulasi yang berkaitan dengan organisasi negara, khususnya mengenai kementerian negara yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pemerintahan.

---

<sup>4</sup> Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 1 ayat (3)



Pemerintahan Indonesia sebagai negara demokratis dan berkembang selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap sistem pemerintahan yang ada agar dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi tantangan domestik maupun global. Salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah pembentukan kabinet, yang merujuk pada komposisi dan struktur kementerian yang diangkat oleh Presiden untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Kabinet ini tidak hanya terdiri dari sejumlah kementerian, tetapi juga memainkan peran vital dalam implementasi kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program-program pembangunan nasional.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang telah berlaku selama lebih dari satu dekade, mengatur tentang struktur, tugas, fungsi, dan kedudukan kementerian dalam menjalankan pemerintahan.<sup>6</sup> Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang penting bagi organisasi kementerian, sekaligus mendefinisikan pembagian tugas antara kementerian yang satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan tantangan negara, serta dinamika pemerintahan, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap regulasi yang ada. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan pembaruan dalam pengaturan

---

<sup>6</sup> Pasal 7-11 Undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementrian negara

mengenai kementerian negara. Perubahan ini tentu saja bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 ini mencakup berbagai aspek, termasuk mengenai struktur organisasi kementerian, relasi antara kementerian dan lembaga negara lainnya, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Proses analisis terhadap perbandingan kedua undang-undang ini menjadi penting untuk memahami seberapa besar perubahan yang terjadi dan sejauh mana pembaruan ini berkontribusi dalam memperkuat efektivitas pemerintahan di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029, dengan nama 'Kabinet Merah Putih'. Jumlah kabinet era Presiden Prabowo kali ini memiliki 48 kementerian yang terdiri dari 7 (tujuh) kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.<sup>7</sup> Secara historis, benar bahwa Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34. Namun, ketentuan tersebut sudah diubah oleh Undang-Undang No 61 Tahun 2024, sehingga Pasal 15 berbunyi: *"Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal*

---

<sup>7</sup> Sekretaris Kabinet Republik Indonesia [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#) diakses pada 5 Januari 2025

*13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden”.*<sup>8</sup>

Menurut hemat penulis, Undang-Undang No 61 Tahun 2024 salah satunya mengubah Pasal 15 yang sebelumnya menetapkan batasan jumlah kementerian, menjadi lebih fleksibel. Pasca berlakunya Undang-Undang no.61 tahun 2024, jumlah kementerian akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.<sup>9</sup>

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024, Presiden Prabowo secara sah memiliki wewenang membentuk kementerian, kepala badan dan kepala lembaga setingkat menteri. Muncul berbagai tuduhan bahwa Kabinet Merah Putih serupa praktik politik bagi-bagi kekuasaan kepada pihak yang berkontribusi dalam kemenangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres). Bahkan, akomodasi politik juga dilakukan terhadap partai politik yang kalah pemilu. Banyaknya jumlah menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus presiden seakan bukti valid yang mengonfirmasi adanya politik balas jasa. Dalam artian secara politik, praktik bagi-bagi kekuasaan perkara alamiah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 15 Undang-Undang No.61/2024

<sup>9</sup> Hukum Online, Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-presiden-mengangkat-menteri-lt67180d6569c23/>, diakses 22 Oktober 2024

<sup>10</sup> ADI PRAYITNO, Pembuktian Kinerja Kabinet Merah Putih, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/11/27/Pembuktian-Kinerja-Kabinet-Merah-Putih>, Diakses 28 November 2024

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat banyak problematika yang terjadi dari bertambahnya jumlah jabatan kementerian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti isu tersebut dengan judul “ *Analisis Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara (Studi Kasus Pembentukan Kabinet Merah Putih 2025/2029)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi pasal 15 Undang-Undang No 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No 39. Tahun 2008 terhadap pembentukan kabinet merah putih?
2. Bagaimana Implikasi pasal 15 Undang-Undang No 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang No 39. Tahun 2008 terhadap pembentukan kabinet merah putih prespektif *Maslahah Mursalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui bagaimana Problematika Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara.

- b) Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara perspektif *masalah mursalah*..

## 2) Kegunaan Penelitian

### a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

### b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi kalangan akademisi untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penambahan kursi jabatan menteri.

## D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur terkait topik “ Analisis Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Atas Undang-Undang. No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara (Studi Kasus Pembentukan Kabinet Merah Putih 2024/2029)” penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

*Pertama*, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Dian Furqani Tenrilawa, Sitti Mutmainnah Syam dengan judul “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”.<sup>11</sup> Secara umum hasil

---

<sup>11</sup> Dian Furqani Tenrilawa, Sitti Mutmainnah Syam, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, Oktober, 2021

penelitian tersebut berfokus pada kedudukan menteri. Sedangkan penulis akan meneliti pada penambahan jumlah jabatan menteri pada Kabinet Merah Putih dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara.

*Kedua*, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Tandi Arion, Indarja dengan judul “Kedudukan Mentri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara”.<sup>12</sup> Secara umum penelitian tersebut membahas mengenai kedudukan Koordinator Menteri dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang mana peneliti akan berfokus pada Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara. Penulis akan menelaah terkait jumlah jabatan menteri pada Kabinet Merah Putih.

*Ketiga*, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Adam Setiawan dengan judul ”Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementrian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi”.<sup>13</sup> Secara umum penelitian tersebut membahas mengenai penataan struktur organisasi

---

<sup>12</sup> Tandi Arion, Indarja, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Tandi Arion, Indarja dengan judul “Kedudukan Mentri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara”, *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 5, No. 3, Tahun 2016

<sup>13</sup> Adam Setiawan, ”Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm..117-14



kementrian. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan yang mana penulis akan berfokus menganalisis pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara. Dalam Undang-Undang tersebut penulis akan menelaah terkait jumlah penambahan jabatan menteri Kabinet Merah putih.

*Keempat*, adalah artikel jurnal yang ditulis Mario Agritama S W Madjid dengan judul "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementrian Berdasarkan Undang-Undang Kementrian Negara".<sup>14</sup> Secara umum penelitian tersebut menelaah terkait hak prerogatif Presiden. Sedangkan penulis akan lebih spesifik membahas seberapa jauh hak prerogatif Presiden Prabowo dalam menambah jumlah jabatan menteri pada Kabinet Merah Putih. Dengan ditelaah menggunakan Teori *Politik Hukum*, dan Teori *Maslahah Mursalah*.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Poilitik Hukum**

Politik Hukum menurut Mahfud MD adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>15</sup> Politik hukum mencakup pembuatan hukum yang

---

<sup>14</sup> Mario Agritama S W Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara", *Constitution Journal*, Vol. 1, No. 2, December 2022

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD. "*Politik Hukum di Indonesia*". Hlm. 1 (2020)

berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>16</sup>

Dalam setiap regulasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki tujuan khusus di dalamnya. Jika menggunakan konsep politik hukum maka tujuan dibuatnya suatu regulasi hukum harus selaras dengan tujuan negara sebagaimana yang telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## 2. Teori *Maslahah Mursalah*

Sumber hukum dalam Islam bermacam-macam, diantaranya adalah yang disepakati jumhur Ulama yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Islam yang lain masih menjadi perdebatan atas validitasnya sebagai sumber hukum dalam Islam, diantaranya *Istihsan*, *Mashlahah Mursalah*, *'Urf*, *Istishab*, dan lain sebagainya. *Mashlahah mursalah* dipilih sebagai salah satu teori yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini karena dalam teori ini tingkat manfaat atau kerugian menjadi tolok ukur dalam menilai suatu fenomena hukum.

Menurut Imam al-Ghazali, *Maslahah Mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 9

tujuan syara'. Tujuan Syara' menjadi acuan dalam menilai tingkat kemanfaatan karena pada dasarnya tujuan syara' memiliki karakteristik objektif dan tidak memiliki tendensi atas kehendak nafsu manusiawi. Pada kasus tertentu suatu fenomena hukum yang dianggap masalah oleh manusia karena kesesuaiannya dengan kehendak nafsu tetapi bertentangan dengan tujuan atau kehendak syara'.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada urutan kualitas dan tingkat urgensitasnya, pada ulama fikih membagi Masalah mursalah menjadi tiga, yaitu:

1. *Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah*

*Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah* merupakan Kemaslahatan atau kemanfaatan yang diukur berdasarkan indikator kebutuhan manusia yang fundamental. Kebutuhan tersebut secara hierarkis meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta. Indikator tersebut merupakan tujuan dari syara' atau biasa dikenal dengan *Maqashid Syari'ah*. Kemanfaatan atau kemaslahatan suatu fenomena hukum diukur sejauh mana fenomena tersebut dapat memenuhi pemeliharaan atas kelima indikator diatas.

2. *Al-Maslahah al-Hajiyah*

*Al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang diukur berdasarkan tingkat kemudahan atau terhindarnya dari kesulitan dalam memenuhi tujuan syara' atau

---

<sup>17</sup> Hidayatullah, S.. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 2:1 (2018), hlm. 2.

*Maqasid Syari'ah*. artinya *al-Maslahah al-Hajiyyat* merupakan penyempurna dari *al-Maslahah adh-Dhoruriyyah*.

### 3. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

*Al-Maslahah at-Tahsiniyah* merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang berhubungan dengan penyempurnaan dalam memenuhi tujuan syara' atau maqasid syariah

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada.<sup>18</sup> Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menjadikan norma

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.

positif sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.<sup>19</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian.<sup>20</sup> selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan kasus (*case approach*) serta konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.<sup>21</sup>

## **4. Sumber Penelitian**

### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020). Hlm. 76.

<sup>20</sup> Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.6.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

- a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

## 5. Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:



*Bab pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni, teori *Politik Hukum*, dan teori *Maslahah Mursalah*.

*Bab ketiga*, memuat paparan mengenai Gambaran umum historitas ketentuan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara.

*Bab keempat*, memuat analisis dan pembahasan terkait bagaimana problematiak Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementrian Negara melalui pisau analisis *Teori Politik Hukum*, dan teori *masalah mursalah*.

*Bab kelima*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Kementerian Negara berdampak terhadap pembentukan kabinet merah putih, dengan dirubahnya Pasal 15 memberikan hak secara menyeluruh kepada presiden sebagai pemimpin tertinggi di kabinet. Pemberian hak secara penuh yang diatur dalam Pasal 15 ini pada awalnya menimbulkan kontroversi di masyarakat, karena rencana penambahan kementerian di pemerintahan prabowo sudah ramai dibicarakan pasca penetapan hasil pemilihan presiden oleh komisi pemilihan umum, pembentukan kabinet menurut teori politik hukum adalah momentum bagi presiden prabowo untuk memberikan "jatah" bagi partai politik yang secara penuh mendukung pencalonannya pada pemilihan umum 2024 lalu, ini dibuktikan oleh mulusnya jalan perubahan pasal 15 ini di parlemen, bukan tanpa alasan tentunya karena partai politik pasti ingin terlibat dalam kabinet yang akan dibentuk oleh prabowo-gibran ini. Kebijakan negara yang tercermin dalam pembentukan kabinet adalah bagian dari tujuan politik dari pemerintahan yang akan dipimpin oleh prabowo-gibran dalam 5 tahun mendatang, karena menurut teori politik hukum kebijakan negara akan tercermin dari bagaimana tujuan dan kebijakan politiknya, terutama yang menyangkut dengan kebijakan hukum.

2. Kebijakan yang menyangkut hidup dan hajat orang banyak hendaknya melihat kemaslahatan dari masyarakat banyak, inilah salah satu prinsip dari masalah mursalah. Untuk mencapai suatu kemaslahatan harus ada niat terlebih dahulu dari pemangku kebijakan. Setiap sesuatu yang dianggap maslahat ialah sesuatu yang bersifat untuk kepentingan umum, bukan hanya demi keuntungan pribadi atau kelompok. Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintahan prabowo-gibran, dengan perubahan struktur kabinet yang berbeda dari masa presiden-presiden sebelumnya, pemerintahan prabowo-gibran jauh lebih kompleks karena diisi oleh hampir 136 orang ditambah jabatan-jabatan non kementerian lain, dengan jumlah sebanyak ini berjalannya pemerintahan belum tentu efisien dan efektif, apalagi menghasilkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip untuk menghadirkan kemaslahatan dan meninggalkan kemudharatan seakan-akan tidak dilakukan dalam pembentukan kabinet merah putih, pertimbangan untuk menambah kementerian menjadi janggal dikarenakan individu yang menjadi menteri dan wakil menteri serta kepala badan hampir sebagian besar adalah bukan ahlinya di bidangnya masing-masing.

## **B. Saran**

1. Perubahan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 mengundang banyak polemik, dengan adanya penambahan kementerian tentunya akan menambah beban anggaran bagi negara, melihat kinerja 100 hari kabinet merah putih, kerja-kerja kabinet yang gemuk ini kurang efektif dan efisien, seharusnya presiden prabowo membentuk kabinet yang ramping dan efektif, bila perlu kedepan ada perombakan kabinet yang lebih efektif dan efisien.
2. Jika jumlah kementerian negara lebih sedikit akan menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang tidak banyak memakan biaya, banyaknya jumlah kementerian beserta stafnya hanya akan menambah beban belanja anggaran negara saja.
3. Para Menteri di Kabinet Merah Putih semestinya diisi oleh orang yang berpengalaman di bidangnya, bukan hanya perwakilan partai politik saja, ini sesuai dengan janji presiden prabowo yang akan membentuk zaken kabinet, akan tetapi tetap saja para menteri dan wakil menteri di kabinet hari ini masih belum sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Hadist

HR. Muslim No. 3236

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang -Undang No.39 tahun 2008 tentang kementrian negara

Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang – Undang No 39.

Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara

### Buku

Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"* (Mataram: Matara University Press, 2020).

Ramadhan, Muhammad. *"Metode Penelitian"*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Moh. Mahfud Md, *"Politik Hukum Di Indonesia"* (Yogyakarta: Rajawali, 2018).  
Ahmad Warson Munawwir, *"Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap"*, (Surabaya;Pustaka Progresif 1997)

Amir Syarifuddin, *"Ushul Fiqh Jilid 2"*, (Jakarta; Kencana 2008)

Romli, *"Pengantar ilmu Ushul Fiqh"*, (Depok: PT Kharisma Putra Utama 2017).

Nasrun Haroen, *"Ushul Fiqh 1"*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu,1997)

Sahya Anggara, *"Sistem Politik Indonesia"* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013)

Fajar Tri Sakti, *"Pengantar Ilmu Politik"* (Bandung: Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Sunan Gunung Djati Bandung,  
2020).

Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Ismatullah dkk, “*Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Zainal Arifin Mochtar, “*Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*” (Yogyakarta: Ea Books, 2024).

Titik Triwulan Tutik, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, (Jakarta: Pernada Media, 2016)

Effendi Satria, “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: prenada media, 2003)

Romli, “*Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam*”, (Depok: Kencana, 2017)

Sadjipto Raharjo, “*Hukum Progresif*” .(surakarta, Genta Publishing, 2009)

Marzuki, Peter Mahmud. “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Kencana, 2019).

### **Artikel dan Jurnal**

Indarja, Tandi Arion, ”Kedudukan Mentri Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara” *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 3, Tahun 2016

Madjid, Mario Agritama S W., ”Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara”. *Constitution Journal*, Vol 1, No. 2, (December 2022).

Setiawan, Adam., ”Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.

- Suginato, Fajar., "Butir-butir Pemikiran dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi" (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2013).
- Tenrilwa, Dian Furqani., Sitti Mutmainnah Syam, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*. Volume 4 Nomor 2, Oktober, 2021.
- Mahmud Yunus, *Qomus Arabiy-Indunisiy*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2009).
- Hidayatullah, Syarif, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol 2:1 (2018).
- Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah* Vol 11:1, (2017),
- Asfar Hamidi Siregar. "Kehujjahan dalam Beramal dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah". *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol 9:1 (2023)
- Kaizal Bay, "Metode mengetahui 'illat dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam qiyas." *Jurnal Ushuluddin*, Vol 18:2 (2012),
- Dewan Pers, "Pers dan Dinamika Politik Indonesia," *Jurnal Dewan Pers*, Vol. 21 (Juni 2020).
- Roziqin; Sofyan, I. "Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal de Jure*, Vol. 15 no.1 (2023).
- Ahmad Wildan. S. "Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara" Vol. 2 No. 1 KNAPHTN, (Desember 2024).
- Debora S & Jeffry I.V. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementrian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan". Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Vol. XVI, No. 18/II, September (2024).



Muhammad Haqiqi, Erland Ferdinansyah, Kahlil Rida “Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik Dalam Jabatan Di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih”. Jurnal APHTN-HAN Vol. 3 (2) 2024.

Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad “*Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis*” Jurnal Ushul Fiqh, 1 (2019)

### Lain-lain

ADI PRAYITNO, Pembuktian Kinerja Kabinet Merah Putih, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/11/27/pembuktian-kinerja-kabinet-merah-putih>, Diakses 20 Desember 2024 05:11 WIB

Hukum Online, Kewenangan Presiden Mengangkat Menteri, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-presiden-mengangkat-menteri-lt67180d6569c23/>, diakses 22 Desember 2024

KBBI VI Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Wikipedia, “Partai Politik Di Indonesia,” [https://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_politik\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia), diakses 15 Februari 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi “Proses Kelahiran UUKN” [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Proses Kelahiran UU tentang Kementerian Negara](#) diakses tanggal 22 Maret 2025

Tempo “DPR Sahkan RUU Kementerian Negara” [DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Ada 6 Poin Perubahan | tempo.co](#) diakses pada 22 maret 2025

Kumparan “Dampak Perubahan UUKN” [Dampak Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan | kumparan.com](#) diakses pada 22 maret 2025

SETKAB RI “Kementrian Negara Kabinet Merah Putih” [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Inilah Kementerian Negara Kabinet Merah Putih - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#) diakses pada tanggal 22 maret 2025

Rumah Kebangsaan MPR <https://mpr.go.id/berita/Kelangkaan-Gas-Elpiji-3-Kg:-Kebijakan-Tergesa-gesa-yang-Mengorbankan-Rakyat-Kecil>, diakses pada 26 april 2025

